PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR SARI LAMPUNG TIMUR

Skripsi

Oleh
REZA ZIKRI FAUZIAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR SARI LAMPUNG TIMUR

Oleh:
REZA ZIKRI FAUZIAN

BUMDes Mekar Sari yang dimiliki Desa Mengandung Sari menjadi salah satu contoh kesadaran pentingnya pendirian BUMDes pada era otonomi desa saat ini. Pemerintah Desa Mengandung Sari dengan melihat banyaknya potensi yang dimiliki dapat bermanfaat melalui pengelolaan BUMDes.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah tugas dan fungsi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur? dan 2) Apa saja dan bagaimana pelaksanaan jenis Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur adalah melakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal diselenggarakan oleh Badan Pengawas BUMDes Mekar Sari sedangkan untuk pengawasan eksternal diselenggarakan oleh Bapermas Kabupaten Lampung Timur (2) Pelaksanaan jenis Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik adalah: Bidang perdagangan dan industri yang terdiri dari unit usaha pembutan gula semut dan Unit Usaha Perdagangan Sembako, Bidang Peternakan dan Pertanian terdiri dari Unit usaha peternakan kambing dan Unit Usaha Peternakan Ikan, Bidang koperasi serta Bidang Jasa.

Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Badan Usaha Milik Desa.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR SARI LAMPUNG TIMUR

Oleh
REZA ZIKRI FAUZIAN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur**

Nama Mahasiswa : *Reza Zikri Fauzian*

Nomor Pokok Mahasiswa :1512011211

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum : Ilmu Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof.Dr.Yuswanto, S.H., M.Hum	**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**
NIP. 196205141987031003	NIP. 198403212006040 01

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Prof.Dr.Yuswanto., S.H., M.Hum** .....

Sekretaris/ Anggota : **Marlia Eka Putri AT., S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Syamsir Syamsu., S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Desember 2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme.**
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Desember 2020
Pembuat Pernyataan

Reza Zikri Fauzian
NPM.1542011211

MOTTO

"Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh"
(Albert Einstein)

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
(QS Muhammad :7)

"Skripsi yang baik adalah, Skripsi yang selesai"
"Mahasiswa angkatan tua"

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu

Ayahanda Warsito,S.Pd.I dan Ibunda Endang SF yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Kakak dan Tante yang mendampingi di Bandar Lampung

Terimakasih atas segala perhatian, bimbingan
Serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Untuk orang yang spesial yang selalu mendo'akan dan selalu membantu dalam proses penyelesaian pendidikan dan Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

Yang mendampingi perjuangan hingga menuju pelaminan

Yentia Ayunda, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan, sejak awal proses hingga selesainya semua tanggungjawab pendidikanku di kampus tercinta. Tinggal satu lagi kini tanggungjawabku, melindungimu dan mencintaimu seutuhnya setelah 20 Desember 2020 nanti kita mengucap janji suci.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Reza Zikri Fauzian, lahir di Mengandung Sari, Lampung Timur. merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Warsito dan Ibu Endang SF. Penulis dilahirkan sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Pada tahun 2009 menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Mengandung Sari, Kabupaten Lampung Timur.

Pada tahun 2012 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2015 menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 1 Marga Tiga. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur SBMPTN dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara.

Pada Tahun 2018 pada bulan Juli Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan badan usaha milik desa mekar sari lampung timur” sebagai tugas akhir di minat Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala Puji syukur hanya milik Allah SWT dan hanya kepadanya penulis hanturkan kehadirat Allah SWT.atassegala nikmat,inayah,hidayah dan rahmatnya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselsaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Administrasi Negara (HAN). skripsi ini berjudul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur"**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Alm. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bayak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran selama diberi kesempatan membimbing penulis.
2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan juga sebagai sekretaris Hukum Administrasi Negara, yang telah bayak memberikan pengarahan dan sumbang pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama penulisan sekripsi ini.
3. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi, sekaligus Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Prof.Dr. Yuswanto., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengganti Pembimbing I, yang telah bayak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selsai
5. Ibu Fenny Andriani, SH.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan ma dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Dr.Sunaryo, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Warsito. Selaku Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Mengandung Sari Lampung TImur yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan bayak masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Handoko Selaku Sekretaris Desa Mengandung Sari yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sela menempuh studi .
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih selalu membantu penulis dalam berjalannya proses pembuatan skripsi ini.
13. Sahabatku Himahantuy dan himapance squad Mega, Aji pandu, Reza Pahlevi, Agung, Saptori, Feri Kurniawan, dan yang lain tidak bisa disebutkan satu

persatu yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualan, perdebatan, pertikaian, kebahagian, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini.

14. Sahabat seperjuangan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah hingga Pemuda Muhammadiyah, termasuk kawan-kawan Ikatan Wartawan Online Lampung Timur dan Ketua KNPI Provinsi Mas Sudiyanto.
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Negeri Agung, Kabupaten Lampung Timur dan seluruh teman KKN dari Kecamatan Marga Tiga, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, penulis meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Desember 2020
Penulis

REZA ZIKRI FAUZIAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
MENGESAHKAN ..... **iv**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 8
1.2.1 Rumusan Masalah 8
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
1.3.1 Tujuan Penelitian 9
1.3.2 Kegunaan Penelitian 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peran 10
2.2 Kewenangan Pemerintah 11
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 14
2.4 Pengawasan 15
2.4.1 Pengertian Pengawasan 15
2.4.2 Jenis-Jenis Pengawasan 17

2.5 BUMDEs.....19
2.5.1 Pengertian BUMDEs.....19
2.5.2 Pembentukan BUMDes.....22

BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Masalah..... 28
3.2 Jenis dan Sumber Data..... 28
3.2.1 Data Primer 28
3.2.2 Data Sekunder 29
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 30
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 30
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 31
3.4 Analisa Data 31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum BUMDes Mekar Sari Desa Mengandung Sari 32
4.2 Peran BPD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Pada Badan Usaha Milik Desa dan Pelaksanaan Jenis Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur..... 33
4.3 Pelaksanaan Jenis Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik 46

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggencarkan adanya pembangunan nasional. Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menuju kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Pembangunan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendukung adanya pembangunan nasional, pada tingkat daerah juga memiliki andil dalam mewujudkannya. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengelola sendiri kepentingan rumah tangganya. Kewenangan tersebut didasarkan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pelaksanaan otonomi daerah mengandung pengertian yang cukup rumit, karena didalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat dan sekaligus bermakna menyejahterakan rakyat yang berkeadilan.

Titik berat pembangunan nasional berada pada bidang ekonomi dan didukung dengan saling keterkaitan antara bidang-bidang yang lainnya. Bidang ekonomi menjadi penggerak utama pembangunan dengan diiringi oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada pada bidang ekonomi tersebut maka

pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengolah dan membina potensi yang dimiliki Bangsa Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang Perekonomian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Prinsip Perekonomian Nasional. Selain itu, adanya keterkaitan antara bidang-bidang lainnya dengan bidang ekonomi menjadi pendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Kemajuan dalam bidang ekonomi sebagai titik berat pembangunan memiliki keterkaitan atau kesinambungan mulai dari pemerintah pusat dengan dukungan iklim perekonomian yang baik pada tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi pada tingkat provinsi dipengaruhi oleh baiknya ekonomi ditingkat kabupaten. Sedangkan kemajuan pada tingkat kabupaten didukung oleh perekonomian yang baik dari pedesaan. Perekonomian pedesaan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, pemerintah memberikan perhatian terhadap pedesaan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.[1]

Sebagai bagian dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut memberikan wewenang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Otonomi desa ada sebagai bagian dari otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi “otonomi daerah

[1] Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 36.

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Widjaja, mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada daerah antara lain: menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Pemerintah desa dalam keberadaannya untuk menjalankan otonomi, harus melibatkan peran serta masyarakat untuk turut dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan karena pemerintah desa paling dekat dan berhadapan langsung dengan masyarakat.[2]

Desa merupakan bagian paling depan atau agen pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, dalam mewujudkan otonomi desa dan mendorong perekonomian di pedesaan, maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga yang berbasis ekonomi ini merupakan sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Tujuan didirikannya BUMDes pada era otonomi desa saat ini, tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: "untuk

[2] Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 76.

meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa."

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengelolaan potensi desa. Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa didasari oleh adanya otonomi daerah dengan adanya Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah mengenai BUMDes muncul sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. BUMDes ini dalam operasionalnya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan).

BUMDes dalam operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Melalui penguatan dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha, maka usaha masyarakat akan semakin kuat, produktif dan efektif. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes

dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Pengelolaan tersebut didasarkan bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa, maka BUMDes menjadi lembaga yang didirikan masyarakat tanpa adanya instruksi dari pemerintah.

Tanpa adanya instruksi dari pemerintah seharusnya menjadikan desa memiliki kesadaran untuk membentuk BUMDes terutama pada era otonomi saat ini. Hak otonomi yang dimiliki desa seharusnya dapat menjadi pendorong pemerintah desa mendirikan BUMDes untuk memunculkan kemandirian desa. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak desa yang belum memiliki kesadaran untuk membangun BUMDes. Faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti kurangnya kesadaran pemerintah desa melihat pentingnya BUMDes bagi desa baik pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, masih kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola BUMDes, serta kurangnya inovasi yang dimunculkan.

Kurang adanya kesadaran pemerintah desa dalam pembentukan BUMDes, membuat pemerintah pusat menetapkan adanya target pendirian BUMDes di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2016. Pada tingkat provinsi terlihat adanya upaya percepatan tersebut, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan yang di ikuti oleh aparatur kabupaten, kecamatan serta desa. Selain itu, pada tingkat kabupaten juga melakukan upaya dengan memberikan himbauan lisan kepada para kepala desa bahkan terdapat kabupaten yang melakukan himbauan keras. Himbauan tersebut agar setiap desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20.000.000-Rp 30.000.000 untuk pendirian BUMDes. Bila tidak,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan dianggap tidak layak dan pencairan dana desa ditunda.[3]

Upaya dalam mendorong pendirian BUMDes juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. H. Zaiful Buhhari selaku Bupati Kabupaten Lampung Timur yang mengharuskan setiap desa atau pada wilayah Kabupaten Lampung Timur penyebutannya menggunakan desa, untuk memiliki BUMDes. Pendirian BUMDes disadari oleh Bupati Lampung Timur sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian warga di dalam desa dan mendorong kemajuan desa. Keharusan tersebut dilakukan karena melihat masih minimnya pembentukan BUMDes di Kabupaten Lampung Timur.

Desa Mengandung Sari merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes di Kabupaten Lampung Timur. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Mengandung Sari yang kemudian diberi nama BUMDes Mekar Sari, mengacu pada Peraturan Desa Mengandung Sari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Melihat banyaknya potensi yang dimiliki Desa Mengandung Sari sehingga diperlukan adanya suatu badan yang akan mengelolanya guna menghasilkan pendapatan bagi desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad, S.Sos. selaku Kepala Desa Mengandung Sari, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Tanggal 20 September 2019. Ahmad, S.Sos. menyadari bahwa banyaknya potensi yang dimiliki Desa Mengandung Sari yang selama ini belum dapat dimanfaatkan sebenarnya dapat menjadi suatu sumber pendapatan bagi

---

[3] *http://lampost.co/berita/bumdes-bukan-bancakan* diakses pada 26 November 2019, Pukul 22:33 WIB.

desa. Disisi lain, masih banyaknya masyarakat yang terjerat oleh rentenir juga menjadi pendorong berdirinya BUMDes ini. Kepala Desa Mengandung Sari ingin memberikan suatu solusi bagi masyarakatnya, dengan membentuk unit usaha simpan pinjam yang akan memberikan simpanan tanpa menyulitkan masyarakat seperti halnya meminjam dengan rentenir.

Keberadaan BUMDes Mekar Sari ini memang cukup dibutuhkan. Hal tersebut mengingat potensi alam yang dimiliki Desa Mengandung Sari cukup besar. Melihat potensi tersebut, beberapa unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Mekar Sari di Desa Mengandung Sari antara lain unit lembaga keuangan mikro, unit usaha bank sampah serta akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes untuk mengelolanya. BUMDes Mekar Sari ini berdiri pada Tanggal 05 Februari 2015.

BUMDes ini dalam pengoperasiannya menunjukkan banyak perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang dimunculkan dan dengan terus bertambahnya unit usaha yang dikelola. Selain itu, BUMDes Mekar Sari juga memiliki prestasi karena pada Tahun 2016 mandapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

BUMDes Mekar Sari yang dimiliki Desa Mengandung Sari menjadi salah satu contoh kesadaran pentingnya pendirian BUMDes pada era otonomi desa saat ini. Pemerintah Desa Mengandung Sari dengan melihat banyaknya potensi yang dimiliki dapat bermanfaat melalui pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa Mengandung Sari menunjukkan bahwa BUMDes menjadi salah satu pendorong

ataupun alternatif untuk mengembangkan desanya serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tugas dan Fungsi BPD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pengawasan pengawasan BPD dalam pengawasan penyelenggaraan desa BUMDes Mekar sari Lampung Timur ?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah pada kajian Hukum Aministrasi Negara.

Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur Mekar Sari Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jenis Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peraturan mengenai Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.[4]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin berkedudukan tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya adalah wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 4 (empat) hal, yaitu :

---

[4] Soerjono, Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, 2006, hlm 25.

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
4. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.[5]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau menduduki posisi dalam suatu sistem sosial.

2.2 Kewenangan Pemerintah

H. D. Stout menyatakan bahwa kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[6] Sedangkan F. P. C. L. Tonnaer berpendapat, kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.[7]

---

[5] Georges, Gurvitch, "*Sosiologi Hukum"*, Bhratra, Jakarta1961, hlm 83.

[6] Ridwan, H.R, "*Hukum Administrasi Negara"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 201, hlm 94.

[7] *Ibid*, hlm 98.

Sumber kewenangan pemerintah ada pada Peraturan Perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi berarti adanya pemberian suatu wewenang oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada pemerintah, dan tindakan pemerintah menjadi sah secara yuridis. [8]

Delegasi dan mandat pada dasarnya sama saja, yaitu pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha yang satu kepada badan/pejabat tata usaha yang lain dalam lingkungan pemerintahan, contohnya kepala daerah menyerahkan wewenang dalam hal pendidikan untuk diurus oleh Dinas Pendidikan. Perbedaannya terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya, serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang itu.[9]

H. D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt memberikan defenisi delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan lainnya, berarti sama-sama organ eksekutif, baik setingkat maupun berbeda tingkatan struktural. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[10]

Berdasarkan konsep negara hukum kesejahteraan, fungsi utama pemerintah atau eksekutif adalah untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Pemerintah mulai dari presiden, menteri, gubernur, walikota, camat

---

[8] Marbun, S.F, "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 138.

[9] *Ibid*, hlm 139-142.

[10] Ridwan, H.R, "*Hukum Administrasi Negara"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 102.

sampai tingkat desa melakukan tugas negara untuk kesejahteraan. Dalam konteks ini camat sebagai kepala SKPD Kecamatan adalah pelaksana teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah untuk melayani masyarakat, sehingga camat memiliki legitimasi dalam bertindak untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pada Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ditambahkan mengenai kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1. Perizinan.
2. Rekomendasi.
3. Koordinasi.
4. Pembinaan.
5. Pengawasan.
6. Fasilitasi.
7. Penetapan.
8. Penyelenggaraan. dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 225 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan yang secara langsung didapatkan oleh camat hanya sebatas mengkoordinir beberapa bidang saja, selain yang telah disebutkan harus melalui pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi dari kepala daerah. Hal ini menempatkan seorang camat pada posisi yang dilematis, satu sisi camat

mempunyai wilayah dan sisi lain tidak mempunyai kewenangan yang luas dalam memimpin bawahannya, seperti kepala desa dan lurah, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilanwilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan

Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

2.4 Pengawasan

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi pengawasan oleh sarjana Hukum diutarakan oleh Victor M. Situmorang, SH dan Jusuf Juhir, SH dalam bukunya yang berhudul Aspek Hukum Pengawasan Melekat, mereka mengatakan bahwa Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.[11]

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, pemerintah

---

[11] https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76 di lihat pukul 00:26 WIB

(*order*), terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.[12]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilakasanakan. Pengawasan mencakup kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan merupakan peraturan peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

Upaya untuk mendapatkan pengawasan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.

---

[12] Soewarno Handayanungrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 2004, hlm 46

5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.[13]

Pengawasan tidak hanya sekali dilakukan, tetapi harus secara terus menerus serta mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan kata lain pengawasan merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari pengawasan diusahakan sekecil mungkin. Oleh karena itu, aparat pengawas merupakan orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam struktur oraganisasi yang ditentukan secara teliti. Kriteria yang dapat dijadikan acuan bahwa aparat pengawasan telah bekerja secara efektif dapat dilihat darode pengawasan serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.

2.4.1 Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yakni pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan repressif.

1. Pengawasan dari Dalam (*Internal Control*)

   Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini

[13] *Ibid*, hlm. 73-74

dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelasanaan pekerjaan.

2. Pengawasan dari Luar Organisasi (*External Control*)

   Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

3. Pengawasan *Preventif*

   Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif disebut *pre- audit*.

4. Pengawasan *Repressif*

   Pengawasan repressif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah utnuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[14]

Pemerintah pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa, pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD,

[14] Iis Priyatun, *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, Tesis Universitas Lampung, 2018.

penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan dana desa dan sisa dana desa. Pemantauan terhadap penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri keuangan direktur jendral perimbangan keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran tersebut dapat berupa keterlambatan penyaluran dan tidak tepat jumlah penyaluran. Dana desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari menteri direktur jendral perimbangan keuangan.

2.5 BUMDEs

2.5.1 Pengertian BUMDEs

Menurut buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional. BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan

kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota *(one for all).*[15]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.[16]

Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010

---

[15] Buku Panduan BUMDes, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 4.

[16] Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa.* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 9.

pasal 5 Ayat (1) Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Menurut buku panduan BUMDes Departemen Pendidikan Nasional. BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.[17]

Berdasarkan buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan

[17] Buku Panduan BUMDes, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 6.

Nasional. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD, anggota). [18]

2.5.2 Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya

[18] *Ibid*, hlm. 7.

alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Kartasasmita menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersum ber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.[19]

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan

---

[19] Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Bappenas, Jakarta, 1997, hlm. 23.

harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ("*good governance*"), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan termasuk perumahan dan permukiman, maupun social.[20]

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuanya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.[21]

---

[20] Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa.* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta 2015, hlm. 12.

[21] *Ibid*, hlm. 14.

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 5, syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pada pembentukan BUMDes diperlkan tahapan-tahapan yang dilakukan secara patrtisipatif. Tujuannya pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Tentang BUMDes.

   Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)6 baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di

kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.

   Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ni membahas mengenai hal –hal sebagai berikut:

   b. Potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
   c. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar desa.
   d. Menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum
   e. Penentuan pengelola BUMDes termasuk di dalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian

BUMDes.

f. Merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan norma derivatif dari Pasal 136 Ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART.

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

   Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.[22] Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan informan atau narasumber pada objek penelitian. [23]

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber yaitu BPD Desa Mengandung Sari, pengelola BUMDes Mengandung Sari dan masyarakat Mengandung Sari.

---

[22] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan *(library research)* terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutif, menyalin dan menganalisis. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) maca bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
   a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
   e. Peraturan Desa Mengandung Sari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
3. Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
4. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis da standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Studi kepustakaan *(library research)*

   Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *(Library research)*, studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi lapangan *(field research)*

   Data primer diperoleh melalui studi lapangan *(field research)* dengan 2 (dua) cara yaitu :

   a. Pengamatan *(Observation)*

      Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

   b. Wawancara *(Interview)*

      Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung,

wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dupersiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.
2. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
3. Sistematisasai data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3.4 Analisis Data

Metode penelitian deduktif kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan secara tertulis, kemudian dirangkum guna membahas pada bab-bab berikutnya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur adalah melakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal diselenggarakan oleh Badan Pengawas BUMDes Mekar Sari sedangkan untuk pengawasan eksternal diselenggarakan oleh Bapermas Kabupaten Lampung Timur. Proses pembentukan Badan Pengawas berdampak terhadap pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas diselenggarakan secara obyektif karena dalam pelaksanaannya Badan Pengawas menggunakan standar yaitu *tool* administrasi. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapermas terhadap pada BUMDes Mekar Sari belum berjalan optimal, karena Bapermas berperan pada awal pembentukan dan hanya sebagai fasilitator dalam program Pemerintah Provinsi.
2. Pelaksanaan jenis Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik adalah: Bidang perdagangan dan industri yang terdiri dari unit usaha pembutan gula semut dan Unit Usaha Perdagangan

Sembako, Bidang Peternakan dan Pertanian terdiri dari Unit usaha peternakan kambing dan Unit Usaha Peternakan Ikan, Bidang koperasi serta Bidang Jasa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BUMDesa Mekar Sari

   Dari hasil analisis melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan sasaran *goal*, pendekatan *stakeholder*, pendekatan sistem, pendekatan proses internal, dan pendekatan nilai bersaing maka BUMDesa Mekar Sari diharapkan terus melakukan inovasi terhadap produknya sesuai dengan perkembangan zaman dan apa yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan BUMDesa serta meningkatkan perekonomian desa. BUMDesa Mekar Sari diharapkan pula menambah relasi usaha demi memperlancar usaha yang dijalankan baik di Desa Mengandung Sari maupun di Desa Mengandung Sari

2. Bagi Akademisi

   Berdasarkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan keilmuwan di bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selain itu untuk perbendaharaan perpustakaan Universitas Lampung, dan juga memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa.* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Buku Panduan BUMDes, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007.

Georges, Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Bhratra, Jakarta, 1961.

Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Bappenas, Jakarta, 1997.

Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2006.

Soewarno Handayanungrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 2004.

Sunindhia, Y.W, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Lampung, 2014.

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa.* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta 2015.

Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Mengandung Sari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

http://lampost.co/berita/bumdes-bukan-bancakan diakses pada 26 November 2019, Pukul 22:33 WIB.

https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76 di lihat pukul 00:26 WIB

Iis Priyatun, *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, Tesis Universitas Lampung, 2018.